



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 25/PL.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/VII/2018**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih didalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum bahwa Penetapan DPSHP dilakukan dalam Rapat Pleno terbuka dan dituangkan ke dalam Berita Acara yang di tanda tangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah diubah dalam

5. Peraturan.....

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 22 Juni 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman ini

KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU akan dipergunakan sebagai penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan akhir Pemilihan Umum tahun 2019;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP DIPA 076.01.2.656141/2018 Tahun Anggaran 2018;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 22 Juli 2018

Ketua,

ttd

ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Sekretaris,


DARLIS



**Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman**

Nomor 25/PL.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/VII/2018

Tanggal 22 Juni 2018

Tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil
Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019.

1. Jumlah Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Padang Pariaman;

Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
17	103	1.350	136.791	143.048	279.839

2. Jumlah Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-Elektronik
Kabupaten Padang Pariaman;

Jumlah Kecamatan	Jumlah Pemilih		
	L	P	L+P
17	5.236	4.171	9.407

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 22 Juli 2018

Ketua,

ttd

ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Sekretaris,



DARLIS